

BAB IV

ANALISIS IZIN POLIGAMI KARENA KHAWATIR MELANGGAR SYARIAT AGAMA PADA PUTUSAN

NO: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

A. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor : 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama adalah meskipun pada perkara ini pemohon mengutarakan maksud dan tujuannya berpoligami hanya karena lantaran telah berkenalan dengan seorang perempuan sudah selama 5 tahun dan pemohon khawatir melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hal ini juga karena alasan ketidaknyamanan istri pertama karena menahan malu atas perbuatan suaminya dan kekhawatiran istri pertama jika suaminya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya maksiat, begitu juga dengan perempuan yang telah 5 tahun dikenalnya merasa malu dan ketidaknyamanan akan hubungannya yang tidak legal.

Majelis hakim menilai tujuan orang datang ke Pengadilan itu sendiri adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (statusnya jelas) dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang di pengadilan sebenarnya itu berkeinginan agar

mendapat kepastian hukum dan melegalkan statusnya, dan tidak ada keresahan dan kesalah fahaman antara pihak pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon.

Pada permohonan tersebut, terbukti istri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang luar biasa, namun majelis hakim melihat kondisi dan sejauh mana hubungan wanita yang sudah lama dikenalnya dan keterangan dari istri pertama. Karena Allah juga telah menjelaskan tentang larangan melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama.

Maka majelis hakim menggunakan *dalīl maṣāliḥ* yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.

sebagai dasar hukum karena yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan dan menghindari kemaḍaratan, selain berpendapat dengan *dalīl maṣāliḥ*, majelis hakim juga mempertimbangkan dengan bukti yang cukup bahwa suami dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah, bukti tersebut harus dilampirkan dengan surat bukti mampu berbuat adil dan atas izin dari istri pertama pemohon dengan menyatakan tidak keberatan apabila isteri pertama pemohon untuk

dimadu pernyataan tersebut bisa melalui lisan atau tertulis. Dengan itu syarat yang ditentukan pada pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 , Jo. Pasal 55 ayat (2) , pasal 57 dan 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut menurut majelis hakim dapat dikabulkan.

Karena seseorang yang mau mengajukan perkara izin poligaminya di pengadilan maka dianggap sebagai orang yang sadar hukum, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah sirri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Maka majelis hakim menilai cukup atas bukti yang telah disampaikan di persidangan.

Jika mengikuti menurut pandangan *legisme*, satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, hakim hanya dapat memutuskan perkara yang didasarkan pada Undang-Undang saja, seandainya hakim memutuskan izin poligami harus ada peraturan yang sesuai dengan pasal 3 atau 4 Undang-Undang Perkawinan, atau yang lain sebagainya maka dikhawatirkan *maḍarat* nya lebih banyak dari pada kebaikannya. Dengan berdasarkan penelusuran penulis, penulis sependapat dengan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis hakim, karena di sini hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan dalam proses penegakan hukum, di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang

menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum.¹

B. Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Pada Putusan No: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam putusan ini diterangkan bahwa izin poligami yang diajukan oleh suami karena suami merasa hubungannya sudah terlalu dekat dengan perempuan lain bahkan selama 5 tahun, dan merasa khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar syariat agama adalah perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Karena konteksnya membahas tentang poligami, maka yang dimaksudkan hal-hal yang melanggar syariat agama di sini menurut Bapak Munasik adalah perzinahan ataupun perselingkuhan.²

Pengertian dari zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan *subhād* dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.³

¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. (Jakarta:Kencana, 2009), 240.

² Hakim Bpk. Munasik, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kota Malang, 01 Mei 2014

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta: Kencana, 2010),108.

Khawatir melanggar syariat agama sebenarnya bukanlah alasan untuk diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, sebab kebolehan berpoligami diberikan dengan batasan-batasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan ketika suami tersebut mengalami keadaan darurat, yang di mana dalam keadaan tersebut memungkinkan untuk berpoligami.

Telah dijelaskan pada pasal 3 dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari pasal ini sudah jelas bahwa untuk mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-Undang dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami keadaan darurat saja.

Kemudian menurut pendapat Muhammad Abduh poligami itu diharamkan karena tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami.

Tentang konsep poligami, yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran, menurut Abduh hanyalah karena tuntutan pada zaman perang Uhud yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang. sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat.⁴ kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Majelis hakim berpendapat bahwa kebolehan berpoligami didasarkan pada ayat 3 surat An-Nisa' yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرِزْقًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Menurut pandangan *Jūmhūr Ulāmā'*, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (*mūjahidīn*) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 83.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 78.

janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.⁶

Menurut Al-Maraghi, kebolehan berpoligami yang disebut di surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan berpolgami harus dengan syarat-syarat yang sesuai. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah *dar'u mafāsīd muqāddamun 'alā jalbi al-maṣāliḥ*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.⁷

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan seadil-adilnya.⁸ Dari beberapa pendapat tersebut sudah jelas bahwa tidak ada kaitannya khawatir melanggar syariat agama sebagai alasan untuk melakukan poligami.

Kemudian Quraisy Shihab, menjelaskan sebagaimana ayat diatas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*,85.

⁷ Almaraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963),181.

⁸ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan Oktober 2002), 91.

dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁹

Menurut Musdah Mulia cukup jelas jika dikaji dengan seksama kandungan pada ayat tersebut terlihat bahwa substansinya terfokus pada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Dengan kata lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka dan tidak menyalahgunakan harta mereka, juga tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.¹⁰

Akan tetapi pada putusan ini tidak sesuai dengan dengan pendapat para ulama dan Undang-Undang pasal 3 dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974. yang mana seharusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat saja dan pada permohonan tersebut, terbukti istri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang luar biasa, karena yang menjadi masalah di sini adalah sang suami sudah terlalu lama mengenal perempuan tersebut sehingga pemohon khawatir melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dan akibat perbuatan suaminya itu membuat ketidaknyamanan istri pertama karena menahan malu atas perbuatan suaminya dan kekhawatiran istri pertama

⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 107.

melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti halnya maksiat, begitu juga dengan perempuan yang telah 5 tahun dikenalnya merasa malu dan ketidaknyamanan akan hubungannya yang tidak legal.

ketika seseorang yang mau mengajukan perkara izin poligaminya di pengadilan maka dinilai sebagai orang yang berpikir tentang hukum melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dan sadar akan hukum yang telah berlaku, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman dahulu dan sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah sirri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Sehingga mengakibatkan kemadurmatannya lebih besar, terlebih apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan jelas *madarat* tersebut kemungkinan terjadi.

Karena setiap manusia yang membangun rumah tangga menginginkan suatu kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, di mana suatu keharmonisan dan kelangsungan hidup sebagai tujuan pernikahan akan tercapai didalamnya.

Melihat dari suatu tujuan perkawinan adalah mencari kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak ada artinya kalau dalam perkawinan tersebut salah satu pihak merasa hatinya tidak bisa tenang, tentram dan mendapat kebahagiaan, tetapi justru malah sebaliknya yakni ketidak nyamanan lahir batin, karena suami mempunyai kenalan perempuan lagi, sehingga hal itu yang dikhawatirkan menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Dalam hal ini pada dasarnya hukum mempunyai sifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberikan keputusan Hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan (keadilan hukum) yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan, dengan berkaca pada teori *rechtfinding*, di sini hakim dalam memutus perkara selain berpegang pada Undang-Undang juga berpegang pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya kemudian ditafsirkan dengan menggunakan dengan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.¹¹

Ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan.

Menurut pendapat Wahbah al-zuhaily ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: *pertama* sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat yang paling utama untuk seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka akan tertutup rapat-rapat kebolehan seseorang berpoligami. *Kedua* adalah kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-

¹¹ R. Socroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 92.

isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.¹²

Sayid Sabiq berpendapat adil yang dimaksud adalah adil dalam masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, sebab masalah ini diluar kemampuan seseorang.¹³Siapa saja yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh kawin lebih dari seorang. Allah swt berfirman:

“ jika kamu tidak dapat berlaku adil, aka kawinilah seorang saja.”

(An-Nisa ayat 3).

Rasulullah bersabda : “barang siap yang mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu, aka nanti di hari kiamat dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan jatuh dan miring.” (riwayat Ahlussunnah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).

Cenderung diancam oleh hadist tersebut, karena meremehkan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan hati. Sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan.¹⁴

Kemudian syarat yang telah ditentukan oleh UUP untuk melakukan poligami sebagaimana dalam pasal 5 UU Perkawinan, yang berbunyi:

¹² Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 (Beirut: Darul Fikr, 1999), 6669

¹³ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Terj. Tholib.M, Jilid 6. (Bandung: PT Alma'arif), 173.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), 199.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Begitu juga dengan syarat yang ditentukan pada PP No. 9 tahun 1975 yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah diuraikan pada UU No.1 Tahun 1974.

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan

bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih

dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

Dengan adanya bukti bahwa suami mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya dan dengan adanya izin dari isteri pertama maka bolehlah seseorang tersebut melakukan poligami.

Sedangkan prinsip-prinsip Islam jelas dan telah diakui ialah perjuangan melawan pergaulan seks tanpa nikah, wahyu yang telah diturunkan oleh Allah telah mengambil sikap menentang semenlaven (hidup bersama tanpa nikah).¹⁵ Allah juga telah menjelaskan tentang larangan melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama dalam surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

¹⁵ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Persepektif Hadist Dan Tinjauan Masakini*, (Jakarta: Lentera 1999), 69.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), 88.

Beristri itu adalah cara legal dan halal untuk menyalurkan hasrat seksual,¹⁷ dengan adanya prinsip Islam yang menentang adanya perzinahan ataupun perselingkuhan, maka menghindari *maḍarat* lebih diprioritaskan. Sesuai dengan *dalīl maṣāliḥ* yang berbunyi:

دَرْأُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat.

Dengan melihat tujuan hukum sendiri, dari sudut pandang ilmu positif –normatif , atau yuridis dogmatif, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum, dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan, dari sudut pandang sosiologi hukum, di mana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.¹⁸

Berdasarkan penelaahan terhadap apa yang telah penulis dapat dalam penelitian, menunjukkan bahwa izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama ini tidak seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim, karena dalam Undang-Undang maupun Al-Quran tidak terdapat penjelasan alasan seseorang boleh melakukan poligami hanya karena khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama. Akan tetapi karena menghindari bahaya yang akan terjadi, dengan prinsip keadilan inilah yang akan kita pilih jika belum mengetahui status sosial, karena ketika orang-orang akan selalu bertindak menurut kepentingan sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan

¹⁷ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!*, (Surabaya: Padra Press 2010), 210.

¹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 59.

seseorang dengan kepentingan-kepentingannya memutuskan persoalannya atau kasusnya sendiri, dan untuk teori hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan ‘kemanfaatan’ kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹⁹

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, 65.